

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
 Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan
 Pemerintah Kota adalah penanganan bidang kesehatan;
- b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota dalam penanganan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dimana Puskesmas memiliki fungsi pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama;
- bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
 perlu adanya kejelasan mengenai pelayanan kesehatan yang terdapat di Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
 Daerah, pelayanan kesehatan di Puskesmas masuk dalam kelompok retribusi pelayanan kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

f. bahwa ...

f. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Kesehatan Masyarakat;
- 17. Kepmenkes No. 582/MENKES/SK/ VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
- 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- 2. Kota adalah Kota Depok.
- 3. Walikota adalah Walikota Depok.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
- Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
- 8. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
- Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja Kecamatan.
- 10. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
- 11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

- 12. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan selanjutnya dapat disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di Ruangan Rawat Inap dengan tempat tidur rawat inap.
- 13. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kader dengan menyelenggarakan pelayanan lima program prioritas (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare) secara terpadu pada satu tempat dan pada waktu yang sama dengan bantuan pelayanan langsung dari staf Puskesmas.
- 14. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- 16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas.
- 17. Kesehatan Sekolah selanjutnya disebut UKS/UKGS diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

- 18. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- 19. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- 20. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit.
- 21. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
- 22. Pelayanan Rawat Jalan Sore adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang dilaksanakan pada sore hari di Puskesmas.
- 23. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

- 24. Pelayanan Kesehatan di luar Gedung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.
- 25. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawatan bagi bayi baru lahir.
- 26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (Radiologi dan atau USG, Laboratorium).
- 27. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
- 28. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum
- 29. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
- 30. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
- 31. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
- 32. Rujukan Bahan (Specimen) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
- 33. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
- 34. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis.

- 35. Dokumen medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
- 36. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan selama di rawat di Puskesmas.
- 37. Mobil Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medik dan pelayanan yang lain yang diberikan terhadap pasien.
- 38. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
- 39. Peserta program Askeskin adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu Askeskin dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan
- 40. SKM (Surat Keterangan Miskin)/ SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) adalah surat yang dikeluarkan bagi peserta program Askeskin yang belum memiliki kartu Askeskin selama masa transisi setelah dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah (Akhir masa transisi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat)
- 41. Kader Kesehatan adalah penggerak masyarakat di bidang kesehatan.
- 42. Retribusi daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

- 44. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 45. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.

51. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan rawat jalan, meliputi:
 - 1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - 2. pemeriksaan fisik;
 - pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik);
 - 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
 - pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
 - pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit; dan
 - 7. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai.
 - b. Pelayanan rawat inap, meliputi:
 - 1. akomodasi penderita/ pasien;
 - 2. pemeriksaan fisik;

- 3. tindakan medis:
- pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik);
- 5. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai; dan
- 6. rujukan ke rumah sakit.
- c. Pelayanan kebidanan, meliputi:
 - pelayanan kebidanan dapat dilaksanakan di rumah pasien maupun di sarana kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling serta Bidan Kelurahan.
 - 2. jenis pelayanan kebidanan yang diberikan, meliputi :
 - a) pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
 - b) pertolongan persalinan/tindakan medis persalinan;
 - c) pemeriksaan laboratorium bila diperlukan;
 - d) akomodasi penderita/pasien;
 - e) perawatan ibu dan bayi baru lahir;
 - f) pemberian obat dan bahan habis pakai; dan
 - g) rujukan ke Puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan.
- d. pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas, di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. promosi kesehatan;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana;

- d. perbaikan gizi masyarakat;
- e. pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- f. kesehatan jiwa masyarakat;
- g. surveilans penyakit dan surveilans gizi; dan
- h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin-Kamis pukul 08.00-13.00 dan 16.00-18.00
 - b. Hari Jumat pukul 08.00-10.30 dan 16.00-18.00
 - c. Hari Sabtu pukul 08.00-11.00 dan 16.00-18.00

BAB III

Pendapatan Pelayanan Kesehatan

- (1) Terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat dipungut biaya sebagai pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Retribusi;
 - b. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, berasal dari hasil kerjasama antar Pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disetor ke Kas Daerah melalui rekening lain-lain pendapatan yang sah.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas.

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jenis jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas yang meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan kebidanan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:
 - a. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam rangka bakti sosial;
 - b. penderita penyakit menular dan atau keracunan pada saat kejadian luar biasa;
 - c. peserta program Askes, asuransi lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - d. masyarakat yang memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM)/
 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - e. penduduk di daerah fokus penularan penyakit;
 - f. para korban bencana alam;
 - g. penderita penyakit menular yang dibiayai oleh pemerintah pusat;
 - h. kader kesehatan yang terdaftar dan aktif yang dibina puskesmas;

 pelayanan medikolegal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

(3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi di Puskesmas adalah sebagai berikut :

a. Rawat Jalan

NO	WAKTU	TARIF (Rp)	JENIS PELAYANAN
1	Pagi hari	2.000,-	Pemeriksaan, konsultasi
	Sore hari	10.000,-	umum, pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai bila diperlukan.
2	Pagi hari	10.000,-	Pemeriksaan, konsultasi
	Sore hari	15.000,-	Dokter Spesialis/ ahli lainnya yang setara, pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai bila diperlukan.

b. Rawat Inap

TEMPAT	TARIF PER HARI RAWAT (Rp)	JENIS PELAYANAN
Puskesmas atau Puskesmas dengan Tempat Perawatan	40.000,-	Pemeriksaan dan konsultasi, perawatan, penginapan dan konsumsi, pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai bila diperlukan.

c. Kebidanan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat inap	40.000,-/ hari
2.	Jasa tindakan persalinan normal	200.000,-
3.	Jasa tindakan persalinan dengan penyulit	250.000,-
4.	Jasa Suntik KB (tanpa bahan kontrasepsi)	0,-
5	Pengambilan Papsmear	15.000,-
6.	Pemasangan IUD (tanpa alat kontrasepsi)	15.000,-
7.	Pencabutan IUD	15.000,-
8.	Pemasangan implant (tanpa alat kontrasepsi)	15.000,-
9.	Pencabutan implant	25.000,-
10.	Vasektomi	250.000,-
11.	Tubektomi	250.000,-
12.	Kuretase	250.000,-

d. Tindakan medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	TINDAKAN MEDIK UMUM :	
	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	15.000,-
	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	25.000,-
	Perawatan luka dengan jahitan > 10, setiap satu jahitan	3.000,-

4. Perawatan ...

	18			
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF		
	A Democratical belon towns inhites	(Rp)		
	4. Perawatan luka tanpa jahitan	5.000,-		
	5. Khitanan	75.000,-		
	6. Kateterisasi kandung kemih	10.000,-		
	7. Insisi abses	10.000,-		
	8. Vena seksi	50.000,-		
	9. Ganti balutan	0,-		
	10. Ekstraksi benda asing	15.000,-		
	11. Tindik	10.000,-		
	12. Buka jahitan	5.000,-		
	13. Pasang tampon Epistaksis	10.000,-		
	14. Ekstraksi satu kuku	10.000,-		
	15. Perawatan luka bakar < 10%	10.000,-		
	16. Perawatan luka bakar > 10%	50.000,-		
	17. Ekstraksi batu uretra	20.000,-		
	Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	15.000,-		
	19. Ekstraksi granuloma	20.000,-		
	20. Chalazion	50.000,-		
	21. Probing ductus nasolacrimalis	25.000,-		
	22. Penggunaan Nebulizer	15.000,-		
		•		
B.	TINDAKAN MEDIK GIGI :			
	Pencabutan satu gigi			
	a. Gigi tanpa suntikan	5.000,-		
	b. Gigi dengan suntikan	15.000,-		
	Penambalan tetap satu gigi susu			
	atau gigi tetap	10.000,-		
	Penambalan sementara satu gigi	5.000,-		
	susu atau gigi tetap			
	Perawatan gigi (Pulpa dan atau saluran akar)	5.000,-		
	saluran akar) 5. Pembersihan karang gigi per regio	F 000		
	5. Pembersihan karang gigi per regio	5.000,-		
С	TINDAKAN REHABILITASI MEDIK			
	1. Latihan jalan	10.000,-		
	2. Infra red Diathermy	10.000,-		
	3. Short Wave Diathermy	10.000,-		
	4. Electrical Stimulation	10.000,-		
	5. Ultra Sound – Nebulizer	10.000,-		
	6. Speach Therapy	10.000,-		
	101000,			
D	TINDAKAN AKUPUNTUR			
	Tindakan akupuntur dan alat	15.000,-		

e. Pemeriksaan penunjang diagnostik :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	HEMATOLOGI:	
	1. Laju endap darah	3.000,-
	2. Hematokrit	3.000,-
	3. Hb	3.000,-
	4. Eritrosit	3.000,-
	5. Leukosit	3.000,-
	6. Retikulosit	3.000,-
	7. Hitung jenis leukosit	4.000,-
	8. Trombosit	3.000,-
	9. Malaria/Fillaria	5.000,-
	10. Masa pendarahan	2.000,-
	11. Masa pembekuan	2.000,-
	12. Golongan darah + Rhesus	8.000,-
B.	KIMIA DARAH :	
	 Gula darah per test 	7.500,-
	2. Bilirubin total	10.000,-
	3. Bilirubin direct	10.000,-
	4. Bilirubin indirect	10.000,-
	5. Protein	10.000,-
	6. Albumin	10.000,-
	7. Globulin	10.000,-
	8. Kreatinin	11.000,-
	9. Ureum	11.000,-
	10. Alkali Phosphatase	15.000,-
	11. SGOT	11.000,-
	12. SGPT	11.000,-
	13. Gamma GT	15.000,-
	14. Cholesterol total	11.000,-
	15. Trigliserida	15.000,-
	16. Asam Urat	5.000,-
	17. LDL	11.000,-
	18. HDL	11.000,-
C.	BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG :	
	Batang tahan asam per spesimen	5.000,-
	2. Neisseria	8.000
	FAECES:	
D.		5 000
	Rutin (Maskroskopis, Miskroskopis) Darah samar	5.000,-
	2. Darah samar	5.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rp)
E.	SEROLOGI / IMMUNOLOGI :	40.000
	1. Tes kehamilan	10.000,-
	2. WIDAL	20.000,-
F.	URINE :	
	1. Urine rutin	
	(mikroskopis, BJ, ph, protein,	10.000,-
	reduksi, bilirubin, aseton, darah,	10.000,
	urobilinogen, nitrit, lekosit)	
	2. Urobilinogen	3.000,-
	3. Urobilin	3.000,-
	4. Bilirubin	3.000,-
	5. Asam aseto asetat	3.000,-
	6. Aseton	3.000,-
	7. Esbach	4.500,-
	8. Sedimen	5.000,-
	9. Protein Bence Jones	4.500,-
	10. Reduksi	3.000,-
G.	ELEKTROMEDIK :	
	1. EKG	20.000,-
	2. USG	40.000,-
	3. Doppler	4.000,-
H.	RADIODIAGNOSTIK:	
	Foto ukuran besar	30.000,-
	2. Foto ukuran kecil	20.000,-
	3. Dua foto dengan 1 film	30.000,-
	4. Foto gigi	15.000,-

f. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan Mobil Ambulans	4.000,-/ Km	Pengantaran dan
			penjemputan pasien ke dan atau dari rumah sakit (tidak termasuk biaya tol)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
2	Pelayanan Medikolegal	10.000,-/ orang	Pelayanan yang diberikan hanya
			pemeriksaan bagian luar tubuh

Bagian Keenam Pendapatan Retribusi

Pasal 11

Semua Pendapatan dari Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, dalam jangka waktu 1X24 jam disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

Bagian Kedelapan Masa Retribusi

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan fasilitas di Puskesmas.

Bagian Kesembilan Saat Retribusi

Pasal 14

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketigabelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan Pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa Retribus;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempatbelas

Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelimabelas

Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenambelas ...

Bagian Keenambelas

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa serta penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal subjek retribusi yang tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pemenuhan fasilitas kesehatan termasuk tenaga, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Pebruari 2008
WALIKOTA DEPOK

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

I. UMUM

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah penanganan bidang kesehatan.

Salah satu upaya Pemerintah Kota dalam penanganan bidang kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

Selaku unit pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja kecamatan, Puskesmas memiliki fungsi sebagai:

- a. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
- b. Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Puskesmas melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan.
- b. Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan pembangunan kesehatan dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas mengupayakan agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.

Tanggung jawab Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui:

- a. Upaya Kesehatan Wajib yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, meliputi:
 - 1. Upaya Promosi Kesehatan.
 - 2. Upaya Kesehatan Lingkungan.
 - 3. Upaya KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan Keluarga Berencana (KB).
 - 4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
 - 6. Upaya Pengobatan.
- b. Upaya Kesehatan Pengembangan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, meliputi:
 - 1. Upaya Kesehatan Sekolah.
 - 2. Upaya Kesehatan Olahraga.
 - 3. Upaya Kesehatan Kerja.
 - 4. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat.
 - 5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.
 - 6. Upaya Kesehatan Jiwa.
 - 7. Upaya Kesehatan Mata.
 - 8. Upaya Kesehatan Usia Lanjut.

- 9. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional.
- 10. Upaya Pelayanan Medik Spesialistik, dan
- 11. Upaya Pelayanan Rawat Inap.

Berdasarkan fungsi Puskesmas dikembangkan asas-asas penyelenggaraan Puskesmas yang meliputi:

a. Asas pertanggungjawaban wilayah

Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya dengan cara:

- 1. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor sehingga berwawasan kesehatan.
- 2. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 3. Membina setiap upaya kesehatan Strata Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, dan
- Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.

b. Asas pemberdayaan masyarakat

Puskesmas memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya-upaya Puskesmas yang meliputi:

- 1. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Posyandu, Polindes, dan Bina Keluarga Balita (BKB).
- 2. Upaya Pengobatan di Posyandu dan Posbindu.
- 3. Upaya Perbaikan Gizi di Posyandu, Panti Pemulihan Gizi dan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).
- 4. Upaya Kesehatan Sekolah seperti kegiatan Dokter Kecil, Saka Bakti Husada (SBH) dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).
- Upaya Kesehatan Lingkungan di Kelompok Pemakai (Pokmai) dan Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL).
- 6. Upaya Kesehatan Usia Lanjut di Posbindu dan Panti Wreda.
- 7. Upaya Kesehatan Kerja di Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK).

- 8. Upaya Kesehatan Jiwa di Posyandu dan Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
- 9. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional seperti Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Pembinaan Pengobatan Tradisional (Batra), dan
- Upaya Pembinaan dan Jaminan Kesehatan (Inovatif) Dana Sehat, Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin).

c. Asas Keterpaduan

Dalam penyelenggaraan Puskesmas diperlukan keterpaduan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya sehingga memperoleh hasil yang optimal yaitu:

- 1. Keterpaduan Lintas Program
 - a) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) meliputi Keterpaduan KIA dengan P2P, gizi, promosi kesehatan dan pengobatan.
 - b) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi Keterpaduan Kesehatan Lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa.
 - c) Puskesmas Keliling meliputi keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, kesehatan gigi
 - d) Posyandu meliputi keterpaduan KIA dengan KB gizi,P2P dan kesehatan jiwa dan promosi kesehatan.

2. Keterpaduan Lintas Sektor

- a) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi Keterpaduan Sektor Kesehatan dengan camat, lurah, pendidikan dan agama.
- b) Upaya Promosi Kesehatan meliputi Keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah, pendidikan, agama dan pertanian.
- c) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak meliputi Keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan PKK.
- d) Upaya Perbaikan Gizi meliputi Keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah, pertanian, pendidikan, agama, koperasi, dunia usaha dan PKK.

- e) Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan meliputi Keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah, tenaga kerja, koperasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan
- f) Upaya Kesehatan Kerja meliputi Keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,
 lurah , tenaga kerja dan dunia usaha.

d. Asas Rujukan

Dalam penyelenggaraan Puskesmas diperlukanrujukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki Puskesmas dengan berbagai permasalahan kesehatan yang meliputi:

- 1. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan
 - a) Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik.
 - b) Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap
 - c) Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga Puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas.

2. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rujukan dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penambahan jenis retribusi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan termasuk dalam salah satu objek Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Contoh Pelayanan kesehatan lainnya antara lain adalah pelayanan operasi katarak, pelayanan kesehatan haji, KIR kesehatan. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Contoh: PT. Askes mengenai Program Askeskin dan pelayanan kesehatan PNS. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerja bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh:

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 62